



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 503/01/DISDIK. - PPTSP / 2007

TENTANG

IZIN KEPADA YAYASAN PRIMA DHARMA PERSADA

UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA YAYASAN PRIMA DHARMA PERSADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan kesejahteraan Masyarakat Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2007/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Kepada Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia untuk mendirikan SLB Yayasan Prima Dharma Persada.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan

11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

1. Surat Permohonan dari Yayasan Prima Dharma Persada Nomor 012/YPDP/P/V/07 tanggal 28 Mei 2006;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Nomor 1669/421-Disdik/2007 perihal Rekomendasi Izin Operasional SLB Yayasan Prima Dharma Persada
3. Akta Notaris Ayi Ganjar, SH Nomor 09 tanggal 5 Agustus 2002 tentang Pendirian Yayasan Berbadan Hukum Yayasan Prima Dharma Persada

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi izin kepada Yayasan Prima Dharma Persada untuk mendirikan SLB Yayasan Prima Dharma Persada yang berlokasi di Kelurahan Cipamongkolan Kecamatan Rancasari Kota Bandung

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

KETIGA

- : Menugaskan Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sekolah tersebut

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Bandung
: 21 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



ILDADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781